



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JANUAR Alias YAYAN Bin SUNARDI;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Dadali No.13 C RT.16 RW.05 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/VIII/RES.1.8./2023/Satreskrim tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa Januar Alias Yayan Bin Sunardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa **JANUAR Als. YAYAN Bin SUNARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” **Pencurian Dengan Pemberatan** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHP., dalam dakwaan Tunggal pada Surat Dakwaan kami PDM-63 /MDN/Eoh.2/10/2023.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANUAR Als. YAYAN Bin SUNARDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Nota Pembelian rokok ;
 - 1 (satu) buah engsel pintu yang rusak ;
 - 2 (dua) set Grendel kunci yang rusak ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
 - 1(satu) buah Tablet Merk Samsung, Type Galaxy Tab A (8,0 ”, 2019) Warna Putih, No.Imei 359306103309439, **semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: saksi korban EKA ANGGER RIYANTO.**
 - 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No. Pol.: AE-4674-AH berikut anak kuncinya, **dikembalikan kepada terdakwa JANUAR Als. YAYAN Bin SUNARDI.**
 - 1(satu) buah tas slempang warna coklat.
 - 1(satu) buah Linggis besi panjang 30 Cm ; dan
 - 1(satu) buah lampu senter warna biru muda, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan.**
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara Tercara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JANUAR Als. YAYAN Bin SUNARDI** pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib sebelum kejadian, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No.Pol.: AE-4674-AH yang diakui terdakwa milik terdakwa menuju ke Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun dengan maksud untuk melakukan pencurian di Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun tersebut, namun karena di depan jalan Café Green Belly tersebut masih ramai, sehingga terdakwa berputar-putar dulu di sekitar Café Green Belly tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat situasi di sekitar Café Green Belly tersebut sudah sepi, lalu sekira pukul 01.30 Wib terdakwa melakukan maksud terdakwa untuk melakukan pencurian di Café Green Belly tersebut, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No.Pol.: AE-4674-AH yang dikendarai terdakwa tersebut dipinggir jalan sebelah timur Café Green Belly dengan jarak 100 meter,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk dapat masuk ke Café Green Belly tersebut dan untuk dapat mencapai barang yang mau diambil terdakwa, terdakwa terlebih dahulu memanjat pintu pagar sebelah samping Café Green Belly tersebut, setelah itu terdakwa merusak dengan mencongkel Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut dengan menggunakan sebuah Linggis Besi yang telah dibawa terdakwa sampai Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut rusak dan terbuka, dan setelah pintu belakang Café Green Belly tersebut rusak dan terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam Café Green Belly melalui pintu belakang Café Green Belly yang rusak dan terbuka tersebut dan selanjutnya *mengambil 1(satu) buah Tablet Merk Samsung, Type Galaxy Tab A (8,0 ", 2019) Warna Putih, No.Imei 359306103309439* yang berada di atas Meja Kasir, *mengambil Rokok dengan berbagai merek antara lain : Rokok Gudang Garam Surya ; Rokok Djarum LA ; Rokok Djarum 76 kretek ; Rokok Djarum Super ; Rokok Sampoerna Mild 16 yang semuanya berjumlah sebanyak 20 bungkus* yang berada di dalam Etalase di atas Meja Kasir dan *mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)* yang berada di Laci Meja Kasir yang tidak dikunci, yang semuanya *milik saksi korban EKA ANGGER RIYANTO*, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban EKA ANGGER RIYANTO sebagai Pemiliknya, kemudian barang-barang yang diambil terdakwa tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam Tas slempang warna coklat yang dibawa terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan menuju ruang untuk perawatan kecantikan yang ada di belakang Café Green Belly untuk mencari barang-barang berharga dan selanjutnya merusak/menjeblol dinding gipsium ruang perawatan kecantikan tersebut, namun ternyata di dalam ruang perawatan kecantikan tersebut terdakwa tidak ada menemukan barang-barang berharga, kemudian terdakwa keluar dari dalam Café Green Belly melalui pintu belakang Café Green Belly yang telah dirusak terdakwa dan kembali memanjat pintu pagar sebelah timur Café Green Belly tersebut dan selanjutnya pergi dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No.Pol.: AE-4674-AH yang dikendarai terdakwa sebelumnya menuju ke rumah terdakwa di Jl. Dadali No. 13 C Rt. 16 Rw. 05 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan membawa Tas slempang warna coklat yang berisi barang-barang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa tersebut ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa, dimana Tablet Merk Samsung, Type Galaxy Tab A (8,0", 2019) Warna Putih, No.lmei 359306103309439 tersebut telah dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari; Rokok telah habis di rokok oleh terdakwa sendiri, dan Uang telah digunakan terdakwa untuk bayar Ngopi di warung dan untuk kebutuhan lain terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban EKA ANGGER RIYANTO mengalami kerugian keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA ANGGER RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung, Type Galaxy Tab A Warna Putih yang berada di atas Meja Kasir, Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus yang berada di dalam Etalase di atas Meja Kasir dan Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di Laci Meja Kasir yang tidak dikunci, yang semuanya milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi mendapat informasi dari Karyawan di Café Green Belly tersebut yaitu: saksi IMANUEL ANDRI PUTRA, kemudian saksi melakukan pengecekan ke Café Green Belly tersebut dan benar barang-barang saksi tersebut di atas telah hilang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat engsel dan grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut sudah rusak dan terbuka, dinding gips/kalsiboard ruang perawatan kecantikan Café Green Belly tersebut juga sudah jebol/pecah (rusak);
- Bahwa kemudian saksi melihat CCTV yang ada di dalam Café tersebut, dan di dalam CCTV tersebut jelas terlihat wajah Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengambil uang di laci kasir dan mengambil semua Rokok dari etalase di dalam Café Green Belly tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun milik saksi EKA ANGGER RIYANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 barang-barang berupa : 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih, Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus dan Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil dari dalam Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, yang semuanya milik saksi EKA ANGGER RIYANTO yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, namun saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi mau membersihkan Café Green Belly, saksi melihat dinding kalsiboard ruang perawatan kecantikan Café Green Belly sudah jebol/pecah (rusak), dan ruangan dapur berantakan, kemudian saksi melihat engsel dan grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut sudah rusak dan terbuka, lalu saksi memberitahukan keadaan tersebut kepada saksi IMANUEL ANDRI PUTRA yang merupakan Karyawan di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café Green Belly tersebut, dan selanjutnya saksi IMANUEL ANDRI PUTRA melaporkannya kepada saksi EKA ANGGER RIYANTO sebagai Pemilik Café tersebut;

- Bahwa dari CCTV yang ada di dalam Café Green Belly tersebut, terlihat yang mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa tablet Merk Samsung Warna Putih tersebut biasanya berada di atas Meja Kasir namun setelah kejadian sudah tidak ada, Rokok yang berada di dalam Etalase di atas Meja Kasir setelah kejadian sudah tidak ada lagi di dalam Etalase, dan Uang Tunai yang berada di Laci Meja Kasir juga sudah tidak ada lagi setelah kejadian;
- Bahwa jumlah uang tunai yang diambil Terdakwa tersebut menurut saksi NELSA KHARISMA PRATIWI selaku Kasir di Café Green Belly tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan menurut saksi NELSA KHARISMA PRATIWI Laci Meja Kasir memang tidak dikunci;
- Bahwa saksi EKA ANGGER RIYANTO tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi EKA ANGGER RIYANTO tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi EKA ANGGER RIYANTO mengalami kerugian keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. IMANUEL ANDRI PUTRA Alias IAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun milik saksi EKA ANGGER RIYANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 barang-barang berupa : 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih, Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus dan Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil dari dalam Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, yang semuanya milik saksi EKA ANGGER RIYANTO yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambilnya setelah saksi melihat Terdakwa di CCTV Café Green Belly ketika Terdakwa mengambil uang di laci kasir dan mengambil semua Rokok dari etalase di dalam Café Green Belly tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saksi diberitahu oleh saksi SAMIRAN yang menceritakan keadaan Café Green Belly yang berantakan, lalu saksi dan saksi SAMIRAN datang ke Café Green Belly tersebut dan melihat benar Café Green Belly tersebut berantakan, lalu saksi menghubungi pemilik Café Green Belly tersebut yaitu saksi EKA ANGGER RIYANTO, dan setelah saksi EKA ANGGER RIYANTO datang, lalu dilakukan pengecekan, dan melihat engsel dan grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut sudah rusak dan terbuka, dan barang-barang berupa: 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih yang berada di atas Meja Kasir sudah tidak ada Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus yang berada di dalam Etalase di atas Meja Kasir sudah tidak ada lagi di dalam Etalase, dan Uang Tunai yang berada di Laci Meja Kasir sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan melalui CCTV Café Green Belly tersebut, dan melihat yang melakukannya adalah Terdakwa, dimana dalam CCTV terlihat Terdakwa jelas terlihat ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa masuk ke dalam Café Green Belly tersebut melalui pintu belakang Café Green Belly yang telah di rusak Terdakwa, saksi juga melihat dinding kalsiboard ruang perawatan kecantikan Café Green Belly sudah jebol/pecah (rusak);
- Bahwa menurut keterangan saksi NELSA KHARISMA PRATIWI selaku Kasir di Café Green Belly tersebut, jumlah Uang tunai yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan memang etalase tempat rokok dan Laci Meja Kasir tidak dikunci;
- Bahwa benar saksi EKA ANGGER RIYANTO tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi EKA ANGGER RIYANTO tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi EKA ANGGER RIYANTO mengalami kerugian keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. NELSA KHARISMA PRATIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun milik saksi EKA ANGGER RIYANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 barang-barang berupa : 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih, Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus dan Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil dari dalam Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, yang semuanya milik saksi EKA ANGGER RIYANTO yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi IMANUEL ANDRI PUTRA, dan ketika saksi melakukan pengecekan ke Café Green Belly tersebut benar barang-barang berupa :Tablet Merk Samsung, Rokok dan Uang tersebut di atas telah hilang;
- Bahwa sebelum kejadian Posisi Tablet Merk Samsung Warna Putih berada di atas Meja Kasir, Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus sebelum kejadian berada di dalam Etalase di atas Meja Kasir posisi agak pinggir, dan Uang Tunai sebelum kejadian berada di Laci Meja Kasir;
- Bahwa etalase tidak dikunci, Laci Meja Kasir juga tidak dikunci, dan memang Laci Meja Kasir tersebut tidak pernah dikunci karena manatau ada kebutuhan yang perlu dan uangnya diambil dari Laci Meja Kasir tersebut;
- Bahwa mengenai besarnya jumlah uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi sendiri sebagai Kasir di Café Green Belly yang menaruh uang tersebut di Laci Meja Kasir terakhir ketika Café Green Belly mau tutup pada malam sebelum kejadian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut sudah rusak dan pintunya sudah terbuka, demikian juga dengan dinding kalsiboard ruang perawatan kecantikan Café Green Belly sudah jebol/pecah (rusak);
- Bahwa setelah melihat CCTV yang ada di Café Green Belly tersebut, saksi melihat yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi EKA ANGGER RIYANTO tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi EKA ANGGER RIYANTO tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EKA ANGGER RIYANTO mengalami kerugian keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. GANGSAR SETYADI KRISTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah membeli 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih, dan chargernya dari Terdakwa, yang belakangan saksi ketahui dari pihak Kepolisian hasil curian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membelinya ketika saksi melihat pada akun Facebook Terdakwa bernama : 'YANUAR GOWANG' yang menawarkan 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih untuk dijual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi kemudian melakukan transaksinya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di dekat Lampu Merah Perempatan Jl.Serayu Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa setahu saksi Tablet Merk Samsung tersebut adalah milik Terdakwa, dan baru belakangan saksi ketahui dari pihak Kepolisian bahwa Tablet Merk Samsung yang dibeli saksi dari Terdakwa tersebut adalah milik saksi EKA ANGGER RIYANTO yang merupakan hasil kejahatan atau hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mau membeli Tablet Merk Samsung tersebut karena barangnya bagus dan harganya murah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi tersebut tidak ada saksi buat kwitansi jual belinya;
- Bahwa kemudian karena saksi butuh uang, saksi menjual Tablet Merk Samsung Warna Putih tersebut kepada saksi ROCHMAD BASUKI dengan harga sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang transaksinya dilakukan pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Stan Es Kepal Milo milik saksi di Bundaran Taman Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, sehingga dari penjualan Tablet Merk Samsung tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Tablet Merk Samsung sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan saksi untuk membayar utang pinjaman online saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. ROCHMAD BASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan tidak Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO karena saksi pernah membeli 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih dari saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO, yang sekarang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Stan Es Kepal Milo milik saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO di Bundaran Taman Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, saksi membeli 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih dari saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO dengan harga sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tablet Merk Samsung tersebut dijual dari postingan di facebook pada Akun saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO di group Jual Beli Handphone Madiun dengan nama 'Basuki Farfum 01' yang menawarkan menjual Tablet Merk Samsung tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian saksi tawar dan tercapai kesepakatan harga jual sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun kwitansi jual-belinya tidak dibuatkan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Tablet Merk Samsung tersebut adalah milik saksi EKA ANGGER RIYANTO yang dicuri Terdakwa dan kemudian dijual kepada saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO dan selanjutnya dijual lagi kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. ANGGA PRASETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polres Madiun Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, dirumah terdakwa di Jl. Dadali No.13 C Rt. 16 Rw. 05 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa penangkapan dilakukan sehubungan dengan adanya Laporan dari saksi EKA ANGGER RIYANTO ke Polres Madiun Kota bahwa telah terjadi pencurian barang-barang berupa : 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih, Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus dan Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi EKA ANGGER RIYANTO dari dalam Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun milik saksi EKA ANGGER RIYANTO, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan Tablet Merk Samsung milik saksi EKA ANGGER RIYANTO tersebut berada pada saksi ROCHMAD BASUKI, yang setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ROCHMAD BASUKI diperoleh informasi bahwa Tablet Merk Samsung tersebut dibeli saksi ROCHMAD BASUKI dari saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO, selanjutnya saksi dan team mencari saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO, dan dari saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO diperoleh informasi bahwa saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO membeli Tablet Merk Samsung tersebut dari seseorang yang memakai Akun di Facebook dengan 'Yanuar Gowang' seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang setelah dilakukan penyelidikan terhadap Akun 'Yanuar Gowang'

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ternyata pemiliknya adalah Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa yang telah menjual Tablet Merk Samsung tersebut kepada saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO, yang diakui Terdakwa bahwa Tablet Merk Samsung tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa di dalam Café Green Belly Jl. Kapuas Kota Madiun, dan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Dadali No.13 C Rt. 16 Rw. 05 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun dan mengamankan Tablet Merk Samsung tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, selain Terdakwa mengambil Tablet Merk Samsung Terdakwa mengaku juga telah mengambil uang dan rokok di Café Green Belly tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa datang ke Café Green Belly dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No. Pol.: AE-4674-AH dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu Terdakwa merusak Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut dengan menggunakan Linggis yang sudah dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi EKA ANGGER RIYANTO untuk mengambil Tablet Merk Samsung dan juga Rokok serta Uang milik saksi EKA ANGGER RIYANTO tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. INDRA SUBCHAN ARDIANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polres Madiun Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, dirumah terdakwa di Jl. Dadali No.13 C Rt. 16 Rw. 05 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan sehubungan dengan adanya Laporan dari saksi EKA ANGGER RIYANTO ke Polres Madiun Kota bahwa telah terjadi pencurian barang-barang berupa : 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih, Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus dan Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi EKA ANGGER RIYANTO dari dalam Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun milik saksi EKA ANGGER RIYANTO, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan Tablet Merk Samsung milik saksi EKA ANGGER RIYANTO tersebut berada pada saksi ROCHMAD BASUKI, yang setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ROCHMAD BASUKI diperoleh informasi bahwa Tablet Merk Samsung tersebut dibeli saksi ROCHMAD BASUKI dari saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO, selanjutnya saksi dan team mencari saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO, dan dari saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO diperoleh informasi bahwa saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO membeli Tablet Merk Samsung tersebut dari seseorang yang memakai Akun di Facebook dengan 'Yanuar Gowang' seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang setelah dilakukan penyelidikan terhadap Akun 'Yanuar Gowang' tersebut ternyata pemiliknya adalah Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa yang telah menjual Tablet Merk Samsung tersebut kepada saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO, yang diakui Terdakwa bahwa Tablet Merk Samsung tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa di dalam Café Green Belly Jl. Kapuas Kota Madiun, dan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Dadali No.13 C Rt. 16 Rw. 05 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun dan mengamankan Tablet Merk Samsung tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, selain Terdakwa mengambil Tablet Merk Samsung Terdakwa mengaku juga telah mengambil uang dan rokok di Café Green Belly tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa datang ke Café Green Belly dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No. Pol.: AE-4674-AH dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu Terdakwa merusak Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut dengan menggunakan Linggis yang sudah dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi EKA ANGGER RIYANTO untuk mengambil Tablet Merk Samsung dan juga Rokok serta Uang milik saksi EKA ANGGER RIYANTO tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun, Terdakwa telah mengambil barang-berupa : 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih dari atas Meja Kasir, mengambil Rokok dengan berbagai merek antara lain : Rokok Gudang Garam Surya, Rokok Djarum LA, Rokok Djarum 76 kretek, Rokok Djarum Super, Rokok Sampoerna Mild 16 yang semuanya berjumlah sebanyak 20 bungkus dari dalam Etalase di atas Meja Kasir dan mengambil Uang Tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari dalam Laci Meja Kasir, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memanjat pintu pagar sebelah samping Café Green Belly tersebut, setelah itu Terdakwa merusak dengan mencongkel Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut dengan menggunakan sebuah Linggis Besi yang telah dibawa Terdakwa sampai Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut rusak dan terbuka, dan setelah pintu belakang Café Green Belly tersebut rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam Café Green Belly melalui pintu belakang Café Green Belly yang rusak dan terbuka tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam Tas slempang warna coklat yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pergi dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No.Pol.: AE-4674-AH yang dikendarai Terdakwa sebelumnya menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Dadali No. 13 C Rt. 16 Rw. 05

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan membawa Tas slempang warna coklat yang berisi barang-barang milik saksi EKA ANGGER RIYANTO yang telah diambil Terdakwa tersebut.

- Bahwa Etalase dan Laci Meja Kasir tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa datang ke Café Green Belly tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No.Pol.: AE-4674-AH milik Terdakwa.
- Bahwa Tablet Merk Samsung Warna Putih tersebut kemudian dijual Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib kepada saksi GANGSAR SETYADI KRISTIANTO seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di dekat Lampu Merah Perempatan Jl.Serayu Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi EKA ANGGER RIYANTO tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa, dimana uang sebesar Rp.30.000,00 telah habis digunakan terdakwa untuk minum Kopi, dan uang hasil penjualan Tablet Merk Samsung sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli pempers dan susu anak Terdakwa sedang Rokok telah habis di rokok oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi EKA ANGGER RIYANTO;
- Bahwa yang ada pada rekaman CCTV adalah terdakwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam Café Green Belly;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Nota Pembelian rokok ;
- 1 (satu) buah engsel pintu yang dirusak ;
- 2 (dua) set Grendel kunci yang dirusak ;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
- 1(satu) buah Tablet Merk Samsung, Type Galaxy Tab A (8,0 ", 2019) Warna Putih, No.lmei 359306103309439;
- 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No. Pol.: AE-4674-AH berikut anak kuncinya;
- 1(satu) buah tas slempang warna coklat.
- 1(satu) buah Linggis besi panjang 30 Cm ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah lampu senter warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih, Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus dan Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil dari dalam Café Green Belly yang semuanya milik saksi EKAANGGER RIYANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No.Pol AE-4674-AH milik Terdakwa menuju ke Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun dengan maksud untuk melakukan pencurian di Café Green Belly tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa untuk dapat masuk ke Café Green Belly tersebut Terdakwa terlebih dahulu memanjat pintu pagar sebelah samping Café Green Belly tersebut, setelah itu Terdakwa merusak dengan mencongkel Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut dengan menggunakan sebuah Linggis Besi yang telah dibawa Terdakwa sampai Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut rusak dan terbuka, dan setelah pintu belakang Café Green Belly tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam Café Green Belly melalui pintu belakang Café Green Belly yang rusak dan terbuka tersebut dan selanjutnya mengambil 1(satu) buah Tablet Merk SamsungWarna Putih yang berada di atas Meja Kasir, mengambil Rokok dengan berbagai merek yang semuanya berjumlah sebanyak 20 bungkus yang berada di dalam Etalase di atas Meja Kasir dan mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di Laci Meja Kasir yang tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi EKA ANGGER RIYANTO sebagai Pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam Tas slempang warna coklat yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam Café Green Belly melalui pintu belakang Café Green Belly yang telah dirusak Terdakwa dan kembali memanjat pintu pagar sebelah timur Café Green Belly tersebut dan selanjutnya pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi EKA ANGGER RIYANTO tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa, dimana Tablet Merk Samsung Warna Putih tersebut telah dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari; Rokok telah habis di rokok oleh Terdakwa sendiri, dan Uang telah digunakan Terdakwa untuk bayar ngopi di warung dan untuk kebutuhan lain terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi EKA ANGGER RIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa JANUAR Alias YAYAN Bin SUNARDI, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasai, yang mana barang tersebut belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Café Green Belly Jl. Kapuas No. 45 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah Tablet Merk Samsung Warna Putih, Rokok dengan berbagai merek beberapa bungkus dan Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil dari dalam Café Green Belly yang semuanya milik saksi EKA ANGGER RIYANTO;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi EKA ANGGER RIYANTO sebagai Pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi EKA ANGGER RIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa untuk dapat masuk ke Café Green Belly tersebut Terdakwa terlebih dahulu memanjat pintu pagar sebelah samping Café Green Belly tersebut, setelah itu Terdakwa merusak dengan mencongkel Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut dengan menggunakan sebuah Linggis Besi yang telah dibawa Terdakwa sampai Engsel dan Grendel pintu belakang Café Green Belly tersebut rusak dan terbuka, dan setelah pintu belakang Café Green Belly tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam Café Green Belly melalui pintu belakang Café Green Belly yang rusak dan terbuka tersebut dan selanjutnya mengambil 1(satu) buah Tablet Merk SamsungWarna Putih yang berada di atas Meja Kasir, mengambil Rokok dengan berbagai merek yang semuanya berjumlah sebanyak 20 bungkus yang berada di dalam Etalase di atas Meja Kasir dan mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di Laci Meja Kasir yang tidak dikunci, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Nota Pembelian rokok ;
- 1 (satu) buah engsel pintu yang dirusak ;
- 2 (dua) set Grendel kunci yang dirusak ;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
- 1(satu) buah Tablet Merk Samsung, Type Galaxy Tab A (8,0 ", 2019) Warna Putih, No.lmei 359306103309439;

Karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari saksi EKA ANGGER RIYANTO. maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EKA ANGGER RIYANTO;

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No. Pol.: AE-4674-AH berikut anak kuncinya;
- Karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1(satu) buah tas slempang warna coklat.
- 1(satu) buah Linggis besi panjang 30 Cm;
- 1(satu) buah lampu senter warna biru muda;

Karena barang bukti digunakan untuk alat kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa Linggis besi untuk melakukan perbuatannya yang merusak pintu belakang Cafe tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR Alias YAYAN Bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JANUAR Alias YAYAN Bin SUNARDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Nota Pembelian rokok ;
 - 1 (satu) buah engsel pintu yang dirusak ;
 - 2 (dua) set Grendel kunci yang dirusak ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
 - 1(satu) buah Tablet Merk Samsung, Type Galaxy Tab A (8,0 ", 2019) Warna Putih, No.Imei 359306103309439;Dikembalikan kepada saksi EKA ANGGER RIYANTO;
 - 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Kharisma Warna Hitam No. Pol.: AE-4674-AH berikut anak kuncinya;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1(satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1(satu) buah Linggis besi panjang 30 Cm;
 - 1(satu) buah lampu senter warna biru muda;
 - Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis , tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H,

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Eddy Djoko Pramono, S.H.,

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23